



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 785/KEP.GUB/SETDA.HKM-3.2/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan penengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.

3. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Ditetapkan Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
- (2) Tarif retribusi tetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor Jenis menara dan Kawasan menara.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
$$RPMT = \frac{KJM + KKM}{2} \times \text{tarif}$$

Keterangan:

- RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- KJM = Koefisien Jenis Menara
- KKM = Koefisien Kawasan Menara

- (4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Koefisien Jenis Menara (KJM)

NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFESIEN
1	Menara Pole	0.9
2	Menara 3 kaki	1.0
3	Menara 4 kaki	1.1
	Jumlah	3.0

b. Koefisien Kawasan Menara (KKM)

NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI KOEFESIEN
1	Dalam Kota	0.9
2	Luar Kota	1.1
	Jumlah	2.0

- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 2.084.000. per menara per tahun.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

6
(7) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

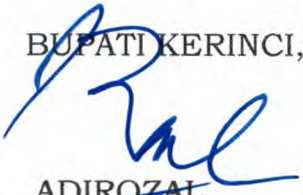
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 15 Juli 2017

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 15 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


AFRIZAL HS

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI,
PROVINSI JAMBI : (/2017)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017
NOMOR. 4